

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMINJAM DATA PRIBADI UNTUK PENDAFTARAN GOCAR PADA APLIKASI GOJEK

Sherly Ramadana¹.

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: sherlyramadana@gmail.com*

Abstract: Article 26 of the ITE Law addresses the protection of personal data from users without the owner's permission, stating that any personal information on electronic media must obtain the consent of the data owner. Anyone who violates this determination may be subject to prosecution in relation to the losses incurred. The legal relationship between online transportation service providers and drivers in the process of implementing online transportation applications is based on legal relations. The legal relationship between gocar drivers and consumers from a civil perspective is in a legal relationship. A valid agreement is a binding agreement between two or more legal subjects to do or not do something or give something. The purpose of this research is to find out how personal data is regulated in Indonesia. To find out civil liability for borrowers of personal data that causes misuse. This research is normative legal research using a historical approach by examining the background and regulatory developments regarding the issues at hand. The results of the study convey that the concept of personal data protection emphasizes that everyone has the right to determine their own destiny, for example sharing information or not. The need for protection of one's personal data in the digital era considering that now an Electronic System requires personal data as data that must be filled in or attached. The protection of personal data is indirectly regulated in Article 26 paragraph (1) of the ITE Law. The victim has an identity borrowed by someone else that is used to take advantage of the original owner. In Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection Article 64 paragraph (1) states that the settlement of Personal Data Protection disputes can be carried out through arbitration, courts, or other alternative dispute resolution institutions in accordance with statutory provisions.

Keywords: Personal Data, Legal Protection, Gojek Application.

Abstrak: Pasal 26 dalam UU ITE mengulas perlindungan data pribadi dari pemakai tanpa izin pemilik, menyatakan kalau tiap informasi pribadi pada media elektronik harus memperoleh persetujuan pemilik datanya. Siapapun yang melanggar determinasi ini dapat dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan driver dalam proses penerapan aplikasi transportasi online didasarkan pada hubungan hukum. Hubungan hukum driver gojek dan konsumen dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang mengikat antara dua atau lebih subjek hukum untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan data pribadi di Indonesia. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap peminjam data diri yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Hasil studi menyampaikan bahwa konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya berbagi informasi atau tidak. Perlunya perlindungan terhadap data pribadi seseorang di era digital mengingat sekarang dalam sebuah Sistem Elektronik membutuhkan data pribadi sebagai data yang harus diisi atau dilampirkan. Pelindungan data pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Korban pemilik identitas yang dipinjam oleh orang lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari pemilik asli. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan Hukum, Aplikasi Gojek.

1. Pendahuluan

Pada era milenial saat ini perkembangan teknologi informasi (TI) sangatlah pesat. Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan teknologi adalah alat elektronik seperti smartphone, PC, laptop, televisi, radio dan media cetak lainnya. Namun saat ini, handphone tidak lagi hanya berperan sebagai sarana untuk melakukan panggilan dan SMS, melainkan telah menjadi komputer mini yang dapat melakukan banyak fungsi. Jenis handphone yang beredar saat ini adalah smartphone dengan banyak tambahan fitur dan kegunaan yang sesuai.

Hampir semua kegiatan pada masa saat ini menggunakan sistem online. contohnya adalah Transportasi online yang dapat dipesan melalui aplikasi. Transportasi sangat penting sehingga menjadi kegiatan yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Munculnya transportasi berbasis aplikasi atau lebih dikenal transportasi online telah memberikan alternatif bagi konsumen. Transportasi online dapat memberikan pelayanan yang baik, terjangkau, harga murah dan mudah diakses oleh konsumen

Transportasi merupakan sarana yang diperlukan saat ini, karena dengan adanya transportasi dapat memperlancar pekerjaan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, alasannya untuk mempersingkat waktu tempuh saat berpergian. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah memberikan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak paling nyata terlihat pada perubahan mendasar pada cara orang berdagang, khususnya dalam dunia bisnis. Internet adalah jaringan yang digabungkan dengan alat komunikasi yang memungkinkan interaksi kapan saja dimana saja.

Keberadaan transportasi memiliki spesialisasi atau pembagian kerja sesuai kompetensi budaya, adat istiadat dan budaya bangsa. Saat ini terdapat dua macam jasa layanan taksi, yakni “taksi konvensional” dan “taksi online”. berbeda dengan taksi konvensional yang dapat dijumpai di tempat tertentu, taksi

online dapat dipesan secara online melalui aplikasi. Taksi online berbasis teknologi aplikasi kini mulai banyak bermunculan di Indonesia, salah satu penyedia jasa tersebut adalah Go-Jek. Gojek merupakan salah satu pionir dalam sistem transportasi dengan menggunakan teknologi internet atau biasa dikenal dengan e-commerce. Dengan memaksimalkan teknologi dan layanan pelanggan melalui aplikasi berbasis web, Go-Jek telah menjadi alternatif angkutan umum yang mampu memenuhi kebutuhan angkutan orang atau barang yang murah, aman dan cepat oleh konsumen.

Perusahaan yang mengoperasikan taksi online, seperti GoCar, tidak hanya menawarkan tarif yang lebih murah kepada konsumen, tetapi juga banyak kemudahan lainnya. Sistem taksi online yang menyesuaikan dengan gaya hidup modern saat ini yaitu pengguna teknologi. Pembentukan perjanjian berbasis transportasi online dimulai dengan pengguna layanan mengunduh aplikasi jasa layanan transportasi online tertentu. Selama proses instalasi, calon konsumen diminta untuk memilih apakah akan menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum, jika calon pengguna jasa mengaktifkan tombol persetujuan. Ketika tahap itu sudah selesai, begitu pula hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan konsumen atau pengguna jasa yang sah secara hukum.

Mengenai perjanjian kerjasama, perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tertulis yang dirancang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda. Prinsip kebebasan berkontrak atau freedom of contract dimaksudkan bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun, dan para pihak bebas untuk mengadakan segala jenis kontrak dalam bentuk apa saja dan dengan siapa saja, dan para pihak bebas untuk mengadakan segala jenis kontrak dalam bentuk apapun (tertulis, tidak tertulis, kontraktual, elektronik, sepihak) dengan para pihak siapa saja.

Mengacu pada Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, jika terkait transaksi data elektronik maka Undang-Undang No 11 tahun 2008 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) menaungi terkait pelindungan informasi serta transaksi elektronik dimana pemilik Data berhak untuk menghapus data yang telah diberikan jika dirasa kurang aman. Tetapi tidak dipaparkan bagaimana dengan informasi yang sudah diretas serta disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Memanglah diatur dampak hukum dalam pihak yang tidak bertanggung jawab oleh UU ITE, tetapi pada faktanya, amat susah untuk menciptakan serta membekuk pihak itu pada dunia elektronik. Sehingga kebanyakan kasus hanya lewat begitu saja. Sepatutnya pihak yang menyimpan Data Pribadi itu juga mendapatkan dampak hukum yang nyata yang diperkuat dengan Hukum. Oleh sebab itu intensitas kebutuhan terhadap Undang-Undang yang spesifik membahas mengenai Pelindungan Data Pribadi bertambah, sehingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diundangkan (Selanjutnya disebut UUPDP). Tetapi pada praktiknya, hukum ini masih belum ditegakan dengan cara biasa serta menyebar di masyarakat. Oleh sebab itu bagaimana kedudukan dan Hukum itu pada menanggapi Perlindungan Data Pribadi, serta bagaimana tindakan yang bisa diterapkan dalam menegakan Undang-Undang tersebut.

Adapun Pelindungan Data Pribadi pengguna internet, lebih rinci ditetapkan dalam UU ITE. Walaupun UU ITE belum memuat ketentuan khusus mengenai Pelindungan Data Pribadi, namun secara tidak langsung UU ITE membagikan

pemahaman baru mengenai Pelindungan Data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Pelindungan Data Pribadi lebih rinci diatur pada PP PSTE (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Pelindungan atas Data Pribadi termasuk Pelindungan terhadap penggunaan tanpa izin, Pelindungan oleh operator sistem elektronik, serta Pelindungan dari akses dan interferensi yang tidak legal diaplikasikan pada UU ITE. Pasal 26 dalam UU ITE mengulas Pelindungan informasi pribadi dari pemakai tanpa izin pemilik, menyatakan kalau tiap informasi pribadi pada media elektronik harus memperoleh persetujuan pemilik datanya. Siapapun yang melanggar determinasi ini dapat dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul.

Di Indonesia pelanggaran terhadap penggunaan Data Pribadi kerap terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pelindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat 22 mendefinisikan Data Pribadi sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Menurut Rosadi, dalam praktik perbankan, pertukaran data pribadi terjadi melalui sistem berbagi, yaitu, pertukaran informasi tentang data pribadi nasabah antara sesama card center, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang melibatkan pemegang kartu kredit, pihak ketiga, yaitu individu atau perusahaan yang mengumpulkan dan bertukar data pribadi nasabah. Menurut Rosadi, yaitu di bidang kesehatan, data pasien dipertukarkan atau diungkapkan untuk tujuan asuransi, kesempatan kerja, dan program bantuan pemerintah tanpa sepengetahuan pasien. Menurut Geistiar Yoga Pratama, yaitu pada platform transportasi online, data telepon konsumen tidak digunakan untuk tujuan

pengumpulan data asli, bahkan digunakan untuk mengintimidasi konsumen tersebut karena penilaian buruk yang diberikan penumpang atau mengganggu kenyamanan konsumen dalam bentuk pesan-pesan teks yang tidak terkait dengan penggunaan transportasi online.

Pada kemajuan ekonomi yang modern semacam saat ini, informasi, tercantum juga data pribadi, merupakan aset yang amat bernilai sebab mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak digunakan untuk bisnis. Salah satu kasus yang terjadi adalah pemesanan melalui aplikasi gojek. Dalam aplikasi itu, sopir yang akan melakukan penjemputan tertera bernama Wardi Surahman. Namun, pada kenyataannya sopir yang mengendarai kendaraan bernama Lalu Rio Anggita Prasetya. Lalu Rio Anggita Prasetya mengaku jika identitas yang digunakan untuk melayani orderan bukanlah miliknya, melainkan milik Wardi Surahman. Akun yang digunakan untuk melayani orderan itu adalah kerjasama dengan Wardi Surahman sebagai Pemilik akun dengan sistem bagi hasil. Sehingga dilakukan pembatalan (cancel) pemesanan. Namun karena pada saat itu ada orderan/pesanan dari penumpang lainnya permintaan maaf tak sempat disampaikan. Persoalan ini memuncak ketika sang sopir Lalu Rio, melindas kucing milik Dhoni. Terang saja, keluarga terdakawa tidak terima dan meminta pertanggung jawaban sang sopir. Alih-alih bertanggung jawab dan meminta maaf, Rio malah meninggalkan kucing yang dilindasnya itu begitu saja. Dhoni hanya meminta tanggung jawab sang sopir sesuai dengan nama yang tertera dalam aplikasi gojek, yakni Wardi Surahman. Karena tidak kooperatif, Dhoni lantas melakukan pemukulan. Dalam perkara ini, Dhoni tidak mengetahui nama Lalu Rio yang kini menjadi pelapor dalam kasus pemukulan tersebut. Tetapi baru diketahui setelah Rio melaporkan setelah kejadian pemukulan itu pada tanggal 30 Desember 2021 lalu.

Dalam pemaparan penulis yang akan menjadi permasalahan pada akhirnya data pribadi yang sudah dipinjam oleh driver gojek tersebut dianggap sebagai aset

perusahaan yang dapat diperjualbelikan. hal itulah yang menjadi atensi penulis untuk meneliti bahwasannya dalam kebijakan yang dibuat para transportasi online bisa memberikan penyalahgunaan terhadap Data Pribadi milik orang lain yang dipinjamnya.

2. Metode

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang dimana dilakukan pencarian hukum kepada kasus yang sudah dirumuskan dengan menekuni ketentuan Undang-Undang yang berhubungan dengan kasus yang dibahas.

B. Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, pendekatan abstrak (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pemikiran serta ajaran yang bertumbuh di dalam ilmu hukum buat menciptakan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum serta pendekatan historis (*Historical Approach*) buat memperkaya wawasan penelitian mengenai bagaimanadan mengapa suatu kejadian masa lalu dapat terjadi serta proses bagaimana masa lalu itu menjadi masa kini dan memperolehnya bahwa yang lebih logid buat melaksanakan pilihan-pilihan di era saat ini.

C. Sifat Penelitian Hukum

Sifat dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan lengkap yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan yang berhubungan dengan Pelindungan Konsumen dalam Data Pribadi yang tidak sesuai.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dihadapi.

E. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, maka perlu mengumpulkan bahan hukum yang digunakan sebagai bahan kajian literatur. Digunakan dengan menggunakan prosedur :

a. Bahan Hukum Primer

Untuk mendapatkan bahan hukum primer dilakukan inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan kasus yang dibahas, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku artikel, akses internet, tulisan para ahli hukum serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat melengkapi, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diatas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan, penelitian dan pengumpulan bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, buku, bahan hukum dan hasil pencarian terkait.

G. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, akan diolah serta dianalisa dengan mengaitkan antara teori dengan hasil riset, berikutnya dianalisis dengan memakai cara prespektif, ialah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, keabsahan ketentuan hukum, konsep-konsep hukum, serta aturan-aturan hukum buat memperoleh saran-saran pada menanggulangi masalah

husus.

3. Pengaturan Tentang Data Pribadi di Indonesia

Sebagai negara Konstitusi, Indonesia bertanggungjawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan internasional tersebut dan mengubahnya menjadi prinsip-prinsip positif yang memberikan kewajiban positif kepada rakyatnya. Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi pribadinya digunakan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan. Terkait Pelindungan Data Pribadi, setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang yang tertuang dalam Pembukaan Alinea ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari Pelindungan Pribadi. Pelindungan Data Pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui oleh banyak negara. Indonesia saat ini memiliki beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi, sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan)
- b. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)
- c. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)
- d. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- e. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)
- f. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)

- g. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK)
- h. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)
- i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Diri

4. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Peminjam Data Diri Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan

Seseorang memberikan informasi publik tentang Data Pribadinya, Pelindungan Data Pribadi tergantung pada keinginan pemiliknya dan jika tidak ada keberatan atas pengungkapannya kepada publik, atau jika hal tersebut tidak membahayakan kerahasiaan Data Pribadi yang dibutuhkan maka tidak perlu melindungi kerahasiaan Data Pribadi.

Para pihak dalam gojek secara umum adalah penyelenggara bisnis transportasi online, yaitu setiap pihak yang menyelenggarakan bisnis transportasi online dan penggunaanya. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis ini adalah hubungan yang muncul karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian elektronik. Bisnis yang menggunakan media elektronik dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu memberikan LJK kepada konsumen, sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak pun adalah perjanjian elektronik.

Ada juga perjanjian elektronik. Hubungan hukum di bidang ini menjadi mengikat bagi kedua belah pihak dengan disetujuinya perjanjian elektronik tersebut. Hubungan hukum dalam bisnis transportasi online memberi konsumen berbagai informasi online tentang produk dan layanan mereka, serta harga, spesifik produk, dan ulasan produk atau layanan dari produsen dan perusahaan lain.

Secara Konvensional, pertanggungjawaban perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau non-kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban

kontraktual adalah kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual. Artinya adalah suatu hubungan hukum yang secara sadar dibuat dan dikehendaki oleh para pihak dalam kontrak/perjanjian. Di sisi lain, kewajiban non-kontrak berarti kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang yang ditentukan. Dalam hal ini, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu perjanjian, tetapi pada suatu perbuatan yang didefinisikan oleh Undang-Undang sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Di antara kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kejahatan (*onrecht matige daad*), baik karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) dalam banyak hal dalam literatur, tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab kualitatif atau tanggung jawab tidak langsung, dan kerugian akibat kelalaian orang lain (Pasal 1366).

Data Pribadi menjadi sebuah hal yang krusial karena di dalamnya menyangkut ataupun mengandung tentang identitas orang perseorangan. Seseorang dapat diidentifikasi melalui Data Pribadi yang mereka miliki, baik dari aspek keluarga, aspek agama, aspek kewarganegaraan, dan aspek-aspek lainnya. Data Pribadi yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan secara tidak benar oleh pihak lain atau orang yang tidak bertanggung jawab atas kepentingan pribadi pihak atau individu tersebut, sehingga merugikan pemilik Data Pribadi tersebut atau orang yang dianggap sebagai subyek dari data. Ada beberapa tindakan yang mampu menyebabkan kerusakan barang Data Pribadi sebagai pemilik Data Pribadi, seperti terjadinya akses ilegal terhadap Data Pribadi seseorang, Penjualan Data Pribadi oleh dan kepada pihak yang tidak berwenang.

Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPPerdata mengatur tentang tanggung gugat. Arti dari kata tanggung gugat adalah bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak lain yang telah menimbulkan kerugian, meskipun tidak serta merta harus dikenakan sanksi oleh hakim atas tindakan tersebut. Dengan kata lain, apakah dikabulkan atau tidaknya masih digantungkan pada beberapa

syarat, termasuk apakah norma hukum yang dilanggar dirancang untuk melindungi kepentingan mereka (Schutznormtheorie). Kondisi lain adalah jika ini adalah kesalahan pelaku. Dalam kehidupan primitif, di satu sisi tidak ada perbedaan antara kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja pada sisi yang lain.

Sementara tanggung jawab kontraktual adalah beban moral yang timbul dari hubungan kontraktual, tidak demikian halnya dengan tanggung jawab yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Dalam terminologi hukum, tanggungjawab sejati berarti beban yang harus dipikul seseorang karena tidak memenuhi kewajibannya, baik kewajiban kontraktual maupun kewajiban yang dibebankan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan hal-hal tersebut, ternyata perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pintu terpenting untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Pintu kedua adalah hubungan kontraktual.

Menurut Satrio J dalam bukunya yang berjudul “Perikata Yang lahir Dari Undang-Undang bagian pertama”: Meskipun perbuatan melawan hukum tidak selalu benar, namun menimbulkan kerugian, antara lain hilangnya kekayaan (vermogenschade), dan hilangnya cita-cita, termasuk kerugian moral. Tentu saja, kerusakan harta benda lebih mudah dihitung, tetapi kerusakan fisik atau non-materi, termasuk kerusakan reputasi, tidak demikian. Hoffman-Drion membedakan tiga jenis kerugian, sebagian berikut:

- a. Kerugian sebagai pengurang harta kekayaan
- b. Kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan
- c. Kerugian immateriil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang.

Menurut Hoffman-Drion sebagaimana dikutip oleh Setiawan dalam bukunya yang berjudul Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, pemberian ganti rugi dapat memiliki bermacam-macam arti:

- a. Kompensasi akan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk mengurangi

aset yang disebabkan oleh bisnis ilegal. Jenis kompensasi ini adalah yang paling umum dalam praktiknya.

- b. Kembali ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya pelanggaran (*herstel in natura-restitutio in integrum*).
- c. Perbandingan membayar biaya yang diperlukan untuk memulihkan situasi seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.
- d. Kompensasi uang untuk penderitaan yang disebabkan oleh satu orang ke orang lain sebagai akibat dari tindakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum didefinisikan sebagai kerugian yang berlaku dalam segala keadaan, baik untuk pelanggaran kontrak atau berhubungan dengan kewajiban lain, termasuk yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai ganti rugi umum terdapat dalam bagian keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari buku ketiga, mulai dari pasal 1234 sampai dengan pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang ganti rugi khusus, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh beberapa perjanjian. KUHPerdata juga mengacu pada ganti rugi atas perbuatan orang lain (pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata).

Korban pemilik identitas yang dipinjam oleh orang lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari pemilik asli, kemungkinan melalui upaya penyelesaian perselisihan melalui penyelesaian damai dan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan Pelindungan rahasia Data Pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) menyatakan:

“penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Seperti kasus yang telah diuraikan diatas pada pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam ketentuan pidananya

menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dalam hal tindak pidana yang dapat dijatuhkan tidak hanya pidana denda, selain dijatuhi pidana denda juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin; dan/atau
- h. pembubaran Korporasi.

Sebelum makin banyak orang yang melakukan penyalahgunaan Data Pribadi maka dapat melakukan antisipasi dengan cara melakukan pengendalian Data Pribadi. Yang dimaksud dengan pengendali Data Pribadi ialah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan terhadap Data Pribadi. Pengendali wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang di prosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan yang bertentangan dengan pemrosesan pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan dan menentukan tingkat keamanan Data Pribadi dengan mempertimbangkan sifat dan risiko Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Penghapusan pengendali Data Pribadi wajib untuk menghapus Data Pribadi dalam hal data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian

tujuan pemrosesan Data Pribadi, subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi, terdapat permintaan dari subjek Data Pribadi atau Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum. Pengendali data pribadi juga wajib memusnahkan Data Pribadi apabila:

- a. Masa retensi telah berakhir dan informasi dimusnahkan sesuai dengan rencana retensi arsip;
- b. Permintaan pihak yang berkepentingan, tidak terkait dengan pelaksanaan proses peradilan dalam kasus tersebut, dan;
- c. Data pribadi telah diperoleh atau diproses secara ilegal.

Pemusnahaan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pengendali diharuskan memberitahukan penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi kepada subjek Data Pribadi. Jika terjadi kegagalan dalam Pelindungan Data Pribadi pengendali Data Pribadi diharuskan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, pemberitahuan penyampaian kegagalan data diri yang dilakukan secara tertulis minimal memuat pelanggaran Data Pribadi, kapan dan bagaimana Data Pribadi diungkapkan, mencoba mengelola dan memulihkan Data Pribadi yang telah dikomunikasikan oleh pengontrol data. Dalam beberapa hal, pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk menginformasikan kepada publik tentang kesalahan dalam Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomo 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Salah satu tugas dari lembaga tersebut adalah menjatuhkan sanksi administratif atas Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan pengendali Data Pribadi.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, misalnya berbagi informasi atau tidak. Perlunya perlindungan terhadap Data Pribadi seseorang di era digital mengingat sekarang dalam sebuah Sistem Elektronik membutuhkan data pribadi sebagai data yang harus diisi atau dilampirkan. Perlindungan data pribadi secara tidak langsung diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan memberikan kepastian hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut disebutkan yaitu penggunaan setiap informasi tersebut data pribadi seseorang maka harus mendapat persetujuan dari orang pemilik data pribadi tersebut.
2. Data pribadi menjadi sebuah hal yang krusial karena didalamnya menyangkut ataupun mengandung tentang identitas seseorang. Ada beberapa tindakan yang mampu menyebabkan kerusakan barang Data Pribadi sebagai pemilik data pribadi. Korban pemilik identitas yang dipinjam oleh orang lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan dari pemilik asli. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 64 ayat (1) menyatakan penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Bagi masyarakat terlebih lagi bagi sebagian orang yang meminjamkan data diri mereka untuk orang lain yang belum tahu itu digunakan untuk apa, jangan hanya tergiur dengan sistem pembagian hasil yang diberikan oleh peminjam data diri akan tetapi pemilik asli data diri juga harus lebih teliti.
2. Bagi pelaku peminjam data diri agar tidak untuk menyalahgunakan data diri milik orang lain yang dipinjam guna memperoleh keuntungan berlebih.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/manuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

- Faris Widiyatmoko,S.Sos., M.KP, 2018, “Dinamika Kebijakan Transportasi Online”, *Journal of Urban Sociology*, Nomor 2, Volume 1, hlm. 56.
- Muhammad Amir, Agussalim Rahman, 2020, “Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional”, *Jurnal Mirai Management*, Nomor 1, Volume 5, hlm.316
- Nedi Pernando, Busyra Azheri, Wetria Fauzi, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online”, *Jurnal Soumatera Law Review*, Nomor 1, Volume 4, hlm 140.
- Djoni Sumardi Gozali. 2021, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Banjarmasin:Bookstore UII. Hlm. 127.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.136